

**TINDAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP PELANGGARAN IZIN
KEIMIGRASIAN PADA KANTOR IMIGRASI PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana*

Oleh :

SILVIA DIANA
05 940 178

Program Kekhususan Hukum Internasional



FAKULTAS HUKUM
PROGRAM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2009



No. Alumni Universitas:

Silvia Diana

No. Alumni Fakultas:

(a). Tempat/Tgl. Lahir: Padang, 22 November 1987 (b). Nama Orang Tua: Nurman dan Darna. (c). Fakultas Hukum Program Reguler Mandiri, Universitas Andalas. (d). Jurusan: Hukum Internasional (PK I). (e). No. Bp: 05940178. (f). Tgl. Lulus: 7 Juli 2009 (g). Predikat Lulus: Sangat Memuaskan h). IPK: 3,28 (i). Lama Studi: 3 Tahun 10 Bulan (j). Alamat Orang Tua: Jalan Pertanian No.1 Lubuk Minturun, Padang.

INDAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP PELANGGARAN IZIN KEIMIGRASIAN PADA KANTOR IMIGRASI PADANG

Skripsi S. 1 oleh Silvia Diana
Pembimbing: H. Najmi, SH.MH dan M. Jhon, SH.MH.

ABSTRACT

Immigration is a history case of human trafficking who's entering or leaving from territory of Indonesia Republic Country that's includes the land, sea and air based on obtain ordinance. However for all foreigners who's owned in Indonesia territory, particularly in West Sumatera that comply with an immigration ordinance and other rules where's still founded a strange people that doing permit migration violations. From the case, author makes an essay with the title "An Action Of Against migration About Immigration Permit Violation At Padang Immigration Office". By limiting the scope of problems as likes : what are kinds of immigration permit violation at Padang Immigration Office, and what are obstacles about action of against immigration in immigration permit violation. Research method that use in this research is the social juridical approach and supported by the native law research. Collecting data's is done with arrange a live interviewer to the respondents and associated parties. Besides arrange interviewer, author also learning a document that given (a document copy) from the result of that research, it's known that first, kind's of violations that occurred in Padang Immigration Office is a data falsifying crime conducting. immigration doesn't have permitted and over stay or go through a period of immigration where has determined. Second, to anticipate all action of migration permit violations that conducted by immigration likes as repatriating or returned a foreigner to their country without going through the law process, deportation and all problems by an officers to founding violators. Who like to moved their homestay and problems when returning violators who doesn't have money to back to their country even an ambassador in Jakarta doesn't want say, and recognize a violator as they citizens too.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada hari Selasa, 7 Juli 2009
Penguji telah disetujui oleh :

	Pembimbing 1	Pembimbing 2	Penguji 1	Penguji 2
Tanda Tangan				
Nama Terang	H. Najmi, SH.MH	M. Jhon, SH.MH	Prof. H. Firman Hasan, SH.LL.M	Jean Elvardi, SH.MH

Mengetahui
Dekan Jurusan: Prof. H. Firman Hasan, SH. LL.M
NIP. 130785015

Tanda tangan

Penyusun telah mendaftarkan ke Fakultas/ Universitas dan mendapat Nomor Alumnus:

Petugas Fakultas/ Alumnus	
Nomor Alumni Fakultas	Nama: _____ tanda tangan: _____
Nomor Alumni Universitas	Nama: _____ tanda tangan: _____

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Imigrasi berasal dari kata Latin *'migratio'*, yang artinya 'perpindahan penduduk'. Dalam Konferensi Internasional tentang imigrasi pada tahun 1924 di Roma, Italia, merumuskan definisi dan kriteria imigrasi yang disepakati yaitu suatu: " *Human Mobility to enter a country with its purpose to make a living or for residence*"¹ (gerak pindah manusia memasuki suatu negeri dengan niat untuk mencari nafkah dan menetap disana). Sedangkan keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah negara Republik Indonesia, yang meliputi darat, laut dan udara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.²

Indonesia terletak pada posisi silang di antara dua benua Australia dan Asia dan di antara dua samudera yaitu Samudera Indonesia dan Samudera Pasifik, dengan batas :

Sebelah Utara 6 derajat Lintang Utara
Sebelah Selatan 11 derajat Lintang Selatan
Sebelah Barat 94 derajat Bujur Barat
Sebelah Timur 141 derajat Bujur Timur³

Kedudukan yang demikian itu telah menempatkan Indonesia menjadi lintasan dari berbagai kegiatan dunia dalam bidang kehidupan sosial, budaya. Sehingga Indonesia menjadi sangat strategis untuk lintasan sistem perhubungan,

¹ Drs. M. Imam Santoso, SH, MH, MA, *Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*, Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2005, hal 11

² Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Undang-undang No.9 Tahun 1992 *Tentang Keimigrasian*.

³ LEMHIANAS, *Kewiraan Untuk Mahasiswa*, Gramedia, Jakarta, 1991, hal.19.

kegiatan ekonomi, perdagangan dan persaingan orang-orang asing dari berbagai negara.

Sebagai suatu negara yang dari segi geografis terdiri dari banyak pulau, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pertahanan Indonesia haruslah berdasarkan prinsip berimbang atau *balance force* dari ke empat segi yaitu darat, laut, udara, dan keamanan atau ketertiban masyarakat. Dengan demikian, pintu gerbang ke Indonesia sangat terbuka dan sangatlah mudah bagi orang asing dari penjuru dunia yang datang baik secara legal maupun illegal. Sudah tentu dampaknya akan mempengaruhi perkembangan masyarakat Indonesia.

Soemiro Djojohadikusumo dalam bukunya yang berjudul "*Indonesia dalam Perkembangan Dunia Kini dan Masa Mendatang*" mengatakan :

"Dewasa ini kehidupan tiap-tiap bangsa semakin terkait dengan perkembangan keadaan di bagian-bagian dunia ini. Interdependensi ini semakin berkembang dengan peranan teknologi dan komunikasi, menonjolnya peranan sumber daya alam sebagai landasan kehidupan manusia serta perubahan-perubahan kekuasaan yang terdapat di bidang politik"⁴

Dari pendapat tersebut jelaslah bahwa perkembangan kehidupan yang serba modern ini, tidak ada satu negarapun yang mengisolir dirinya. Demikian juga Indonesia tidak terlepas dari pengaruh dunia Internasional dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, baik positif atau negatif.

Pemerintah Indonesia menyadari pembangunan di bidang ekonomi berarti pengolahan kekuatan ekonomi nyata melalui penanaman modal, pembangunan, teknologi, peningkatan ilmu pengetahuan, peningkatan keterampilan, kecakapan

⁴ Soemiro Djojohadikusumo, *Indonesia dalam Perkembangan Dunia Kini dan Masa Mendatang*, LP3ES, Jakarta, 1981

berorganisasi dan manajemen. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia merasa perlu memanfaatkan modal asing secara maksimal untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia dan akan digunakan dalam bidang-bidang serta sektor-sektor yang dalam waktu singkat tidak dapat dilaksanakan oleh modal Indonesia.

Di samping kebijaksanaan penanaman modal asing, Indonesia seperti negara-negara berkembang lainnya berusaha meningkatkan devisa dengan jalan membangun industri pariwisata dengan harapan para wisatawan luar negeri datang dan membelanjakan uangnya selama mereka menikmati kunjungannya, sesuai dengan kebijakan pemerintah Indonesia tentang bebas visa bagi wisatawan asing, dengan pertimbangan pokok-pokok guna meningkatkan dan memperlancar arus wisatawan ke Indonesia dalam menunjang pembangunan ekonomi. Dalam hal ini pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1983 Tentang Visa Wisata.

Sudah menjadi keharusan pemerintah Indonesia untuk mencanangkan pendapatan dari sektor bisnis pariwisata sebagai pendapatan ketiga terbesar sesudah minyak dan hasil bumi sebagai terbatas, maka selayaknyalah jika dana pembangunan tidak tergantung semata-mata dari minyak saja, tetapi haruslah digalakan pendapatan dari sektor wisata.

Dengan adanya kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia, yaitu penanaman modal asing dan pariwisata adalah berkat terciptanya stabilitas keamanan yang semakin mantap dari tahun ke tahun. Dengan adanya faktor stabilitas nasional yang mantap, kebijakan dalam bidang pariwisata telah mendorong minat orang asing untuk datang ke Indonesia, dalam hal ini

menimbulkan pengaruh pada perkembangan tugas dan wewenang keimigrasian yang di Indonesia diurus oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan berada di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terutama sekali dalam hal pemberian izin keimigrasian.

Setiap orang asing yang akan masuk ke Indonesia apabila tidak termasuk dalam daftar penangkal dapat diberikan izin keimigrasian berdasarkan tujuan dan keperluannya selama berada di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1994 yang dikeluarkan tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian, yang menjelaskan tentang jenis-jenis izin keimigrasian berdasarkan tujuan orang asing tersebut berada di Indonesia, baik itu hanya singgah sementara untuk meneruskan perjalanan ke negara lain ataupun dengan tujuan untuk tugas pemerintah, wisata, kegiatan sosial budaya dan usaha.

Namun, terkadang orang asing yang berada di Indonesia melakukan kegiatan tidak berdasarkan izin keimigrasian yang mereka miliki. Dengan kata lain melanggar izin keimigrasian yang diberikan kepada mereka. Banyaknya kasus pelanggaran izin keimigrasian yang terjadi di Indonesia, khususnya yang terjadi di wilayah kota Padang salah satu contoh kasus pelanggaran yang dilakukan oleh seorang warga negara asing yang bernama Muhammad Bachuh alias Imran Ali yang telah tertangkap melakukan percobaan pembuatan SPRI (Surat Perjalanan Republik Indonesia) pada Kantor Imigrasi Padang, yang kemudian tertangkap oleh petugas imigrasi pada saat Muhammad Bachuh melakukan wawancara dengan petugas imigrasi. Saat itu diketahui bahwa

Muhammad Bachuh alias Imran Ali telah memberikan data-data yang kesemuanya asli tapi palsu. Ini merupakan salah satu contoh kasus pelanggaran dalam hal memalsukan data.⁵

Kasus di atas hanya merupakan salah satu dari kasus pelanggaran yang telah terjadi khususnya di wilayah Sumatera Barat. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah dengan mempedomani Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1992 Tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1994 Tentang Pengawasan Terhadap Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian, serta Undang-undang dan Peraturan-peraturan pemerintah lainnya yang mengatur tentang tindakan administratif di bidang keimigrasian yang dilakukan sebagai sanksi administratif terhadap orang asing pemegang izin keimigrasian mulai saat masuk, berada dan akan meninggalkan wilayah Indonesia yang melanggar peraturan keimigrasian dan ketentuan-ketentuan lainnya, karena itu penulis perlu membatasi dalam suatu ruang lingkup tertentu, yaitu hal-hal pokok mengenai tindakan kantor imigrasi terhadap pelanggaran izin keimigrasian, yang dilakukan pada kantor imigrasi Padang. Untuk itulah penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut permasalahan yang timbul untuk diangkat dalam suatu karya ilmiah yang berjudul:

"TINDAKAN KEIMIGRASIAN TERDADAP PELANGGARAN IZIN KEIMIGRASIAN PADA KANTOR IMIGRASI PADANG".

⁵ Berkas Perkara No.W3.FA.IL.01.10-2146, Departemen Hukum dan HAM RI, Wilayah Sumatera Barat, Kantor Imigrasi Kelas I Padang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG KEIMIGRASIAN DI INDONESIA

1. Latar Belakang dan Permasalahan Orang Asing di Indonesia.

Sebelum penulis menguraikan tentang sejarah perkembangan orang asing di Indonesia maka penulis akan menguraikan terlebih dahulu siapa sebenarnya yang dimaksud dengan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia adalah orang asing yang datang ke Indonesia dengan menggunakan izin masuk (orang asing pemegang kartu izin masuk) atau disebut juga dengan orang asing pertama, sedangkan yang kedua adalah orang asing yang berada dengan izin menetap, yaitu mereka yang masuk ke Indonesia dengan menggunakan surat keterangan kependudukan.

Dengan demikian tidak semua orang asing yang berada di Indonesia tergolong orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Adapun orang asing yang diizinkan untuk bertempat tinggal di Indonesia dibagi dalam dua golongan, yaitu:⁸

- a. Golongan Pertama ialah mereka yang mendapat izin masuk (*Admission*) dengan memperoleh hak untuk tinggal di Indonesia untuk waktu yang tertentu sesuai dengan maksud dan tujuannya.
- b. Golongan Kedua ialah mereka yang diperbolehkan tinggal tetap di Indonesia. Pada golongan kedua ini dapat pula digolongkan menjadi:

⁸ Sidargo Gautama, *Warga Negara dan Orang Asing*, Alumni Bandung, 137, hal 81

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bagian-bagian sebelumnya dari penulisan skripsi ini, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan yaitu :

1. Bahwa tidak semua orang asing yang berada di wilayah Indonesia khususnya di Sumatera Barat yang mematuhi Undang-undang Imigrasi dan aturan-aturan lainnya yang berlaku, dimana masih ditemukan orang asing yang melakukan pelanggaran izin keimigrasian, berupa:
 - a) Memalsukan data,
 - b) Melakukan tindak pidana,
 - c) Tidak memiliki izin keimigrasian,
 - d) *Over stay* atau tidak memiliki izin keimigrasian sejak izin keimigrasian habis berlaku.
2. Bahwa untuk mengantisipasi adanya pelanggaran izin keimigrasian terhadap orang asing yang tertangkap dan terbukti melakukan pelanggaran dikenakan tindakan keimigrasian berupa .
 - a) Repatriasi adalah memulangkan orang asing ke negara asalnya tanpa melalui proses pengadilan
 - b) Dan tindakan yang kedua adalah deportasi yaitu suatu tindakan pengusiran terhadap orang asing dari wilayah Indonesia yang

mengandung unsur wilayah untuk memulangkan / memberangkatkan ke negara asalnya atau negara lain.

3. Bahwa dalam pelaksanaan tindakan tersebut pihak imigrasi juga mengalami kendala baik itu dalam :

1. menemukan pelanggar izin keimigrasian yaitu pelanggar yang suka berpindah-pindah tempat tinggal mengakibatkan sulitnya pelanggar diketahui keberadaanya selain itu kurangnya sarana dan kurangnya kerja sama masyarakat juga menjadi kendala dalam menemukan pelanggar izin keimigrasian tersebut;
2. hal pemulangan pelanggar juga di temui kendala seperti: kendala dalam hal biaya dan orang asing yang telah menetap dan menikah juga menjadi kendala selain itu kurang jelasnya status kewarganegaraan pelanggar menyebabkan sulitnya pemulangan ke negara asalnya.

B. Saran

Dari penelitian yang penulis lakukan beserta pembahasan mengenai orang asing yang melakukan pelanggaran izin keimigrasian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang aturan-aturan keimigrasian mengenai keberadaan orang asing Indonesia dan bentuk-bentuk pelanggaran izin keimigrasian sehingga masyarakat mengerti dan berupaya menimbulkan kesadaran dari masyarakat untuk bisa melaporkan kepada pihak

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Boer Mauna, 2000, *Hukum Internasional "Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global"*, Alumni, Bandung.
- Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, 2005, *Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*, Jakarta
- File-file Tindak Pidana pada Keimigrasian dari Kantor Imigrasi Klas I Padang
- G. Mahsun Noer, 2004, *Bahan Penataran Penyelenggaraan Peraturan Tentang Perizinan Keimigrasian Orang Asing di Indonesia*, Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Nusa Tenggara Barat.
- H. Abdullah Sjahtiful, 1993, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Huala Adolf, 1996. *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Immigration Guidance 2002-2003. *The Act of the Republic of Indonesia No. 9 in the year of 1995 Concerning Immigration*.
- J.G Strake 2003, *Introduction to Internasional Law*. Saduran Bambang Iriana Djajaatmadja " Pengantar Hukum Internasional ", Sinar Grafika, Jakarta.
- Koerniatmanto Soetoprawiro, 1993. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- LEMHANAS, 1991. *Kewiraan Untuk Mahasiswa*, Gramedia, Jakarta.
- Mohammad Arif, 1997. *Keimigrasian di Indonesia. Suatu Pengantar*, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Mochtar Kusuma Atmadja, 1997, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, Bandung.
- Muh. Zainuddin, 1990, *Metodelogi Penelitian*, Program Pascasarjana Univ. Airlangga, Surabaya.